



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 2 TAHUN 2024

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
INVESTASI**

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2024**

**Salinan**

**NO : 2/LD/2024**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

---

**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan  
Berusaha Berbasis Risiko  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6  
Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Perizinan  
Berusaha di Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
2021 Nomor 16, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7  
Tahun 2021 tentang Kemudahan,  
Pelindungan dan Pemberdayaan  
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,  
dan Menengah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2021  
Nomor 17, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
6619).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN INVESTASI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

12. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
  - a. pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di Daerah;
  - b. meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - c. menyerap tenaga kerja;



- d. memberdayakan sumber daya lokal;
- e. meningkatkan pelayanan publik;
- f. meningkatkan produk domestik regional bruto;
- g. mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- h. meningkatkan investasi di daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
- c. bentuk Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
- d. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif atau/atau kemudahan investasi;
- e. tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
- g. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
- h. hak, kewajiban, dan tanggung jawab.

### BAB III

## PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

### Pasal 4

- (1). Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip :
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.

### BAB IV

## KRITERIA

### Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

## BAB V

### BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk :
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

- c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, atau Koperasi;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, atau Koperasi;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, atau Koperasi; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah melalui bank milik Pemerintah Daerah dan/atau lembaga keuangan yang ditetapkan sebagai mitra.

(2) Kemudahan investasi dapat berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

- l. kemudahan akses pasokan bahan baku;  
dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;

- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau;
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

## Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

## Pasal 9

Dalam rangka menjamin kemudahan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta keselarasan dengan program *Online Single Submission* (OSS) dan mal pelayanan publik, Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

## Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat atau investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
  - a. profil perusahaan;
  - b. rencana usaha; dan
  - c. bentuk Insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
- (3) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat dan atau investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
  - a. profil perusahaan; dan
  - b. bentuk Insentif dan kemudahan yang dimohonkan.

## Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan bagi Usaha Mikro, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau kemudahan investasi.

## Pasal 12

- (1) Bupati membentuk tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian kegiatan dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pelaksanaan proses verifikasi dan penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (3) Bupati menetapkan Masyarakat atau Investor yang memperoleh Pemberian Insentif atau/atau kemudahan investasi berdasarkan rekomendasi tim.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Dinas terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (4) dalam melaksanakan proses verifikasi kepada Masyarakat atau Investor didasarkan pada :
  - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
  - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk besaran Insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat atau Investor.
- (3) Bentuk besaran Insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat dan/atau Investor.



## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

## Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun selama beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Bupati melakukan penilaian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Masyarakat dan/atau Investor dapat mengajukan

- perpanjangan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dicabut, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (6) Perpanjangan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengajukan kembali sebagaimana ketentuan dalam pengajuan baru.
  - (7) Tata cara penilaian dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

### Pasal 16

- (1) Masyarakat atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. laporan penggunaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 18

- (1) Dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disusun laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan

investasi di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 19

Masyarakat atau Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berhak :

- a. mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2).
- c. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- d. mendapatkan insentif dan kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- e. mendapatkan layanan proses pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap investasi yang dilakukan.

### Pasal 20

- (1) Masyarakat dan Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi berkewajiban :
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

- c. menyampaikan laporan kegiatan investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
  - d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
  - e. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penerima insentif dan kemudahan investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan kemudahan investasi.

## Pasal 21

Tanggung jawab penerima insentif dan kemudahan investasi adalah :

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemberian Insentif dan kemudahan investasi yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi tersebut berakhir; dan
- b. Permohonan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 19 Juni 2024

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 19 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT :  
2/59/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEDALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU,



AFIF ABULLAH, SH, MH.

Pembina-IV/a

NIP. 19770406 200604 1 009



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mengatur kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah.

Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan dalam bentuk pemberian insentif saja, kemudahan investasi saja atau kedua-duanya diberikan sebagai bentuk kebijakan pemerintah daerah di bidang investasi.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu (tanpa diskriminasi).

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

### Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pemberian insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 8

Pemberian insentif dan kemudahan investasi disesuaikan dengan Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 9

Penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal berdasarkan pendelegasian wewenang.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Tim verifikasi dibentuk untuk menilai kegiatan yang layak diberikan insentif dan kemudahan investasi dengan melibatkan dinas terkait yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas